

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana korupsi di LAPAS Klas II A Gorontalo berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1,2 dan 3 peraturan tersebut.
2. Pelaksanaan Pemberian Remisi pada LAPAS Klas II A Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana Korupsi sudah tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan efek jera kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana korupsi di negara ini dapat berkurang.

2. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Dwijdja, Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Rfika Aditama, Bandung, 2006
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cetakan Kedua (edisi revisi), Pradya Paramitha, Jakarta, 1993
- Iwan Panjaitan, Petrus dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Koesnoen, RA. *Politik Penjara Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta 1999
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Yogyakarta 1993
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Azas-Azas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru. Jakarta 1981
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,
- Sianturi, S.R. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahean-Petehean, Jakarta 1989

- Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Surakarta. 2005
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1997
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta, Liberty, 1985
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Universitas. Bandung, 1968
- Dep. *Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Jakarta 2005
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta 1990
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN tahun 1999, Nomor.165, TLN, Nomor. 3886
- *Undang-Undang tentang Pemasarakatan*. UU Nomor 12 Tahun 1995, LN tahun 1995, Nomor. 77, TLN, Nomor. 3614
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*. PP Nomor 31 tahun 1999, LN tahun 1999, Nomor. 68, TLN, Nomor. 3845
- *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP Nomor 32 tahun 1999, LN tahun 1999, Nomor. 69, TLN, Nomor. 3846
- *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara*

*Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 26 tahun 2006, LN tahun 2006, Nomor. 61, TLN Nomor. 4632*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Remisi, Keppres Nomor 174 tahun 1999, LN tahun 1999, Nomor. 223, TLN Nomor. 3845

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 tahun 1999 tentang Remisi.* Kepmen Nomor. M.09.HN.02-01 tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999

----- *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana.* Kepmen M.04-HN.02-01 tahun 2000 tanggal 5 oktober 2000

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**Curriculum Vitae**



**Muhammad Reza Padja**, Lahir pada tanggal 11 oktober tahun 1994. Anak pertama dari pasangan suami isteri seiman dan sekeyakinan Bapak **Rahmuddin Padja** dan Ibu **Fina Maktaita**. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016.

**Pendidikan :**

- SDN 08 Maluku Tengah tahun 2005
- SMP Negeri 1 Wahai tahun 2008
- SMA Negeri 2 Maluku Tengah tahun 2011
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

**Pengalaman Organisasi :**

- Anggota OSIS SMA Negeri 2 Maluku Tengah Periode 2009 s/d 2010

**Kegiatan Akademik yang pernah diikuti :**

- Peserta Musyawarah 1 Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum universitas Negeri Gorontalo
- Peserta Sosialisasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara MPR-RI 2015
- Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015
- Peserta Kunjungan Praktek Kerja Lapangan Jakarta 2013 di Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
  1. Apa dasar pemberian remisi bagi narapidana korupsi?
  2. Apa Tujuan Pemberian remisi bagi narapidana korupsi?
  3. Siapa yang berwenang dalam pemberian remisi korupsi?
  4. Apa saja syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi?
  5. Bagaimana tahapan dan prosedur pemberian remisi terhadap narapidana korupsi?
  6. Bagaimana pengamatan terhadap narapidana korupsi sehingga narapidana dikatakan berkelakuan baik?
  7. Pertimbangan hukum seperti apa saja dalam pemberian remisi?
  8. Apa saja kendala-kendala dalam proses pemberian remisi?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- WARGA BINAAN
  1. Berapa lama sanksi pidana yang saudara terima?
  2. Apakah saudara mengetahui tentang remisi (pengurangan masa pidana)?
  3. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi selama menjalani masa pidana?
  4. Tahukan bahwa narapidana korupsi memperoleh hak remisi?
  5. Berapa total jumlah remisi yang pernah saudara dapatkan (berapa kali dan berapa bulan)
  6. Apakah saudara tahu remisi ada syaratnya?
  7. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi selama masa pidana supaya mendapatkan remisi?
  8. Bagaimana tanggapan anda terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan remisi (mudah/sulit)?
  9. Bagaimana perasaan anda setelah memperoleh remisi?
  10. Apa harapan anda setelah memperoleh remisi?

QUISSIONER WARGA BINAAN LEMBAGA PEMSYARAKATAN

KLAS II A GORONTALO

NAMA : .....

UMUR : .....

JENIS KELAMIN : .....

AGAMA : .....

ALAMAT : .....

Centang atau isi yang menurut anda benar dan sesuai hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui arti remisi?

Tahu            Sedikit tahu            tidak tahu

2. Tahukah saudara bahwa narapidana korupsi berhak memperoleh hak remisi?

Tahu            Tidak tahu

3. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi?

Pernah            Belum pernah

4. Berapa kali saudara mendapatkan remisi selama di LP?

1x            2x            3x atau lebih

5. Mudahkah syarat yang diberikan untuk memperoleh remisi?

Sangat mudah            mudah            sulit

6. Perlakuan pembimbing selama di LP?

Baik            kurang baik            tidak baik

7. Perasaan saudara setelah memperoleh remisi?

Senang                      biasa                      tidak senang

8. Perlukah remisi dilakukan seterusnya?

Sangat perlu              perlu                      tidak perlu

Saran :

Gorontalo,.....

(Yang Menyatakan)